

**RUMUSAN HASIL DISKUSI TEKNIS YUSTISIAL, ADMINISTRASI YUSTISIAL
SERTA SOSIALISASI “SIADPA” PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

TANGGAL, 29 DESEMBER 2008

MENIMBANG :

1. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparat peradilan, menuju peradilan modern sebagai yang diwacanakan Mahkamah Agung RI., maka khususnya aparat peradilan agama dalam jajaran PTA. Banten, perlu dipacu kemampuan teknis dan administrasi yustisial dalam rangka memenuhi tuntutan pelayan prima terhadap pencari keadilan.
2. Tuntutan pelayanan prima harus dibarengi dengan tekad untuk pemberian pelayanan yang sederhana dan cepat, maka seluruh komponen administrasi yustisial pada jajaran PTA. Banten diramuh sedemikian rupa dengan mengacu pada tuntunan “Polabindalmin” yang diwujudkan dalam bentuk penyajian melalui Sistem Informasi Teknologi yang dikenal dengan Sistem Administrasi Peradilan Agama “Siadpa”.
3. Maka untuk mewujudkan kondisi yang dicitacitakan itu, jajaran PTA. Banten telah melakukan Diskusi Teknis dan Administrasi Yustisial serta sosialisasi “Siadpa” pada tanggal 29 Desember 2008, yang telah menghasilkan beberapa solusi atas beberapa masalah yang selama ini masih bersifat krusial dan berserakan pada berbagai panafsiran, yang telah dirumuskan bersama sebagai hasil sebuah diskusi.

MEMPERHATIAN:

1. Sambutan dan pengarahan TUADA ULDILAG MA-RI pada pembukaan diskusi.
2. Sambutan dan Pengarahan Wakil Ketua PTA Banten;
3. Saran dan pendapat pada rapat-rapat panitia;
4. Saran dan Pendapat para peserta diskusi.

MENETAPKAN:

1. Rumusan Hasil Diskusi Teknis dan Administrasi Yustisial serta sosialisasi “SIADPA” PTA, Banten pada tanggal 29 Desember 2008,
2. Hasil rumusan ini supaya dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran Pengadilan Agama khususnya se-wilayah PTA Banten;

Di Tetapkan di : Serang

Tanggal, 29 Desember 2008.

Wakil Ketua PTA. Banten,

Drs. Bahrussam Yunus, SH. MH.

**RUMUSAN HASIL DISKUSI TEKNIS YUSTISIAL, ADMINISTRASI YUSTISIAL
SERTA SOSIALISASI “SIADPA” PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
TANGGAL, 29 DESEMBER 2008**

A. Administrasi Perkara

1. Dimana di tempatkan asli buku nikah, apakah dalam berkas perkara atau disimpan dalam berkas tersendiri ?

Jawab :

Untuk alasan kerapian, maka mulai perkara tahun 2009 asli buku nikah disimpan dalam box tersendiri dan perlu ada registernya sesuai dengan wilayah KUA Kecamatan masing-masing, sehingga tetap mudah diambil apabila terjadi rujuk. Sedang yang disimpan dalam berkas adalah fotokopi buku nikah setelah dicocokkan aslinya oleh majelis.

2. Bagaimana teknisnya kalau panitera menunjuk dirinya sendiri sebagai panitera yang mendampingi hakim dalam persidangan, apakah juga mengeluarkan surat penunjukan sama dengan PP yang ditunjuk sebagai pendamping hakim dalam persidangan ?

Jawab :

Tugas pokok panitera adalah mendampingi hakim. Tanpa surat penunjukan panitera, perkara tersebut tetap sah. Namun demikian, untuk tertib administrasi, panitera tetap membuat penunjukan atas dirinya sendiri sebagai pendamping sidang dengan catatan bukan sebagai panitera pengganti (sesuai pasal 17 ayat 19 UU No. 4 / 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

3. Dimana diletakkan bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak apakah dipertengahan BAP pemeriksaan bukti (diambil alih dalam BAP), atau diletakkan setelah BAP pemeriksaan bukti?

Jawab :

Buku II, ada dua sistem: Sistem kronologis dan sistem kelompok. Namun untuk keseragaman sistim yang digunakan diwilayah PTA Banten menggunakan sistim kronologis. Hanya dalam meletakkan bukti tertulis jangan mencontoh jawaban tertulis yang diambil alih dalam berita acara persidangan sehingga diselipkan dalam berita acara persidangan, oleh karena itu seharusnya bukti tertulis diletakkan sesudah BAP sidang pemeriksaan bukti.

4. Bagaimana redaksi yang tepat dalam relas panggilan jika panggilan disampaikan melalui lurah? Karena terdapat bermacam-macam redaksi :

Jawab :

Bila Juru Sita tidak bertemu dengan pihak lalu menyampaikan relaas ke lurah/kepala desa bukan kepada lembaga kelurahan dan para hakim/pimpinan perlu memeriksa kembali implementasinya di kantor masing-masing, maka sistem penulisan redaksi dalam relaas harus dikembalikan sesuai aturan, yaitu:

“Selanjutnya relaas ini disampaikan kepada Lurah/Kades untuk segera disampaikan kepada yang bersangkutan.”

5. Apakah pemeriksaan permohonan prodeo didahului upaya damai dan pembacaan surat gugatan?

Jawab :

Bahwa meski ada suatu kewajiban bagi Hakim untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, namun dalam persidangan pemeriksaan prodeo belum perlu upaya perdamaian, karena pemeriksaan prodeo adalah diluar pemeriksaan pokok perkara dan masih berkisar pada administrasi keuangan perkara yaitu untuk kosteloos (free of charge) yang kepentingannya untuk sepihak yaitu pemohon prodeo saja dalam kapasitas dikabulkan atau tidaknya berperkara secara prodeo. Adapun dalam hal pembacaan surat gugatan dapat saja dibacakan atau tidak dibacakan, sebab menurut Yahya Harahap Dalam bukunya Hukum Acara

Perdata hal 216 pengertian Psl 238 ayat (1) HIR adalah: pengajuan berperkara secara prodeo dapat diajukan bersama dengan surat gugatan atau diajukan dalam surat tersendiri, akan tetapi lazimnya permohonan berperkara secara prodeo diajukan dengan digabungkan bersama surat gugatan, bila demikian maka surat gugatan bisa dibacakan tetapi stressing pemeriksaan adalah pada masalah prodeonya .

6. Kapan pemeriksaan prodeo terhadap panggilan gaib, apakah pada persidangan I setelah dipanggil sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu selama 4 bulan, atau pada persidangan I setelah tenggang waktu panggilan I dengan tenggang waktu 1 bulan?

Jawab :

Pemeriksaan prodeo terhadap perkara gaib dilakukan pada sidang pertama setelah panggilan kesatu dengan tenggang waktu 1 bulan, dan dalam persidangan tersebut khusus memeriksa masalah permohonan prodeonya saja, karena akan menentukan apakah diperkenankan berperkara lebih lanjut atau tidak, agar proses persidangan selanjutnya dapat langsung pada pokok perkara.

7. Panggilan I dibebankan kepada DIPA, tetapi setelah diperiksa prodeo ternyata permohonan prodeo ditolak. Bagaimana nasib biaya panggilan I yang telah dibebankan kepada DIPA, apakah termasuk biaya perkara harus dibayar oleh penggugat/pemohon, dalam kalau dibayar dikemanakan biaya tersebut.

Jawab :

Bila setelah diperiksa tentang permohonan Prodeonya ternyata Majelis Hakim menolaknya, maka menurut hasil Rakor PTA Banten tahun 2008, maka Majelis Hakim membuat putusan sela yang berisi perintah agar Pemohon Prodeo membayar biaya perkara sesuai yang ditaksir oleh meja satu dengan jeda waktu 1 bulan, dan setelah Pemohon membayar maka kasir wajib mengembalikan kepada Negara atas uang yang telah dibayarkan untuk ongkos pemanggilan

8. Bagaimana amar putusan prodeo yang dikabulkan, ditolak dan bagaimana pula amar putusan akhir ?

Jawab :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin pada Penggugat untuk beracara dengan cuma-cuma.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara (jikalau perkara perceraian, sedang selainnya tidak perlu karena bisa terjadi biaya perkara dibebankan kepada tergugat)

Amar putusan yang ditolak

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk melanjutkan perkara.
3. Memerintahkan kepada penggugat untuk membayar panjar biaya perkara

Dan bunyi putusan ahirnya adalah:

1. Mengabulkan gugatah Penggugat seluruhnya.
- 2, -.....
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp;..... kepada Negara.(jikalau perkara perceraian).

9. Apakah amar putusan prodeo ditulis dalam register?

Jawab :

Amar putusan Sela Prodeo tidak perlu dimasukkan dalam register perkara sebab nanti akan terlihat dalam putusan akhirnya.

10. Bagaimana kalau pada persidangan prodeo penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, apakah gugatannya digugurkan secara utuh atau hanya prodeonya saja?

Jawab

Pada prinsipnya sidang I, disamping memeriksa prodeo juga dapat dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, maka dengan demikian jika penggugat tidak hadir pada persidangan I maka gugatannya digugurkan seutuhnya.

11. Apakah biaya perkara yang dibebankan kepada negara/DIPA termasuk PNBP?

Jawab :

Biaya perkara Prodeo yang dikabulkan dan dibebankan pada Negara adalah termasuk juga PNBP, karena biaya perkara baik yang dibebankan pada Pihak- atau yang dibebankan pada Negara perhitungannya harus sesuai aturan pembiayaan yang harus dikeluarkan.

12. Bagaimana prosedur beracara secara prodeo pada tingkat banding ?.

Jawab :

Prosedur beracara secara prodeo pada tingkat banding adalah: Bahwa izin pemberian beracara dengan prodeo berlaku untuk masing-masing tingkatan peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkatan peradilan sekaligus. Jadi untuk beracara secara prodeo di tingkat banding PTA mendapatkannya seperti perkara biasa tidak perlu ada register sendiri. Adapun putusan tentang dikabulkan atau ditolak permohonan beracara secara prodeo di tingkat banding harus disampaikan pada Pemohon melalui Pengadilan tingkat pertama dimana permohonan Prodeo dimintakan. Dan tentang penyampaian tergantung pada putusan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa permohonan Prodeo apakah ditolak atau dikabulkan maka kalau ditolak ada waktu bagi Pemanding 14 hari untuk membayar biaya perkara sejak penetapan Pengadilan Tinggi Agama tersebut di terimakan Pemanding. Sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara di pending selama jeda waktu tersebut. Adapun kalau permohonan Prodeonya itu dikabulkan tidak perlu jeda waktu untuk pemeriksaan selanjutnya.

13. Apakah dibenarkan pada setiap halaman Putusan/Penetapan nomor perkara ditulis pada bagian kiri atas, dengan pertimbangan untuk menghindari permainan terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab?

Jawab :

Tidak ada aturan yang mengharuskan untuk menulis nomor putusan atau penetapan pada setiap lembarnya di sudut manapun, adapun masalah perbuatan pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab sesungguhnya itu bukan tanggung jawab Pengadilan, oleh karena itu pada setiap halaman dalam putusan tidak perlu diberi nomor perkara, melainkan cukup setiap halaman (salinan putusan) diparaf dan distempel kantor.

14. Apakah pemberkasan perkara dijahit dengan pembungkus? Atau berkas perkara dijahit terpisah dari pembungkus karena dalam berkas terdiri dari beberapa berkas seperti berkas (bundel A), berkas ikrar talak, putusan dan PBT bagi para pihak yang tidak hadir pada saat sidang pembacaan putusan.

Jawab :

Untuk keragaman berkas perkara (bundel A), berkas ikrar talak dan Putusan masing-masing dijahit/dijilid tersendiri. Kemudian dari kesemua bekas tersebut diberi baju/pembungkus.

B. Teknis Perkara.

1. Apakah bukti pelaksanaan panggilan dapat berdasar hanya fax relaas panggilan, tanpa relaas aslinya?

Jawab :

Demi meminimalisir hambatan-hambatan terhadap proses persidangan, relaas dalam bentuk fax dapat dibenarkan. Namun demikian, relaas asli tetap harus dikirimkan. Putusan ditunda hingga relaas aslinya dikirim, hal tersebut sesuai dengan UU No. 11/2008 tentang Transaksi Elektronik, alat transaksi sah bila menggunakan sistem elektronik.

2. Bagaimana sikap majelis kalau panggilan melalui lurah, sedang lurah tidak mau bertanda tangan?

Jawab :

Tentang panggilan yang disampaikan melalui Kades atau Lurah seperti yang terdapat dalam Pasal 390 ayat (1) HIR, Psl 3 RV dan Psl 26 ayat 3 PP No,9 Th 1975. Maka bila ada Lurah atau Kades yang tidak mau menanda tangani atau tidak mau membubuhkan cap dinasnya maka hal tersebut cukup dicatat oleh Juru Sita dalam relas tersebut dan hal itu tidak mengurangi sahnyanya relas tersebut, karena menurut Pasal 390 ayat (1) HIR dikatakan dalam hal terahir ini yaitu maksudnya Lurah atau Kades tidak perlu pernyataan menurut hukum namun dari hasil Rakernas 2008 disepakati bahwa masih ada jalan / alternatif lain yaitu bisa disampaikan melalui RT atau RW setempat.

3. Langkah apa yang ditempuh jika tergugat dalam perkara perceraian sakit jiwa apakah majelis mengeluarkan putusan sela yang menunjuk orang tua tergugat sebagai wali pengampu untuk bertindak mewakili tergugat dalam persidangan, atau cukup memanggil orang tua tergugat sebagai saksi yang mengetahui bahwa betul tergugat dalam keadaan sakit jiwa?

Jawab :

Apabila telah secara nyata tergugat gila, maka hak keperdataannya secara otomatis beralih kepada orang tua/walinya sebagai curator (pengawas) yang berkewajiban mewakili tergugat dipersidangan, hakim tidak perlu membuat Putusan Sela Tentang Pengangkatan curator.

4. Bagaimana penyelesaian Pencabutan perkara jika dicabut:
 - a. Sebelum ada Penunjukan Majelis Hakim (PMH);

Jawab :

sebelum ada PMH ; Berarti perkara masih ada di tangan Ketua Pengadilan Agama (KPA), belum sampai pemeriksaan maka teknis pencabutannya cukup dihadapan KPA atau Panitera dengan sebuah Akta Pencabutan

(lihat lampiran 1), kemudian KPA memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari Register.

- b. Setelah ada penunjukan Majelis, tetapi belum ada Penetapan Hari Sidang (PHS);

Jawab :

Pencabutan di depan KPA atau Panitera atas nama KPA dengan sebuah akta, kemudian akta pencabutan tersebut diserahkan majelis dalam persidangan dengan mengeluarkan produk hukum penetapan tentang pencabutan.

- c. Setelah ada PHS, tetapi belum sampai waktu persidangan;

Jawab :

Prosedur pencabutan sama prosedur huruf b diatas.

- d. Pada saat persidangan;

jawab :

Dalam hal ini ada dua Penyelesaiannya :

- Bila perkaranya belum sampai kepada jawaban maka permohonan pencabutan tidak perlu ada persetujuan pihak Tergugat dan Majelis mengeluarkan PENETAPAN pencabutan dengan amarnya MENETAPKAN.
- Bila perkaranya telah sampai kepada jawaban maka permohonan pencabutan harus ada persetujuan pihak Tergugat dan Majelis mengeluarkan PUTUSAN pencabutan. dengan amarnya MENGADILI. Menurut Yahya Harahap pencabutan yang sudah masuk pemeriksaan dan disetujui Tergugat lebih tepat berbentuk Putusan dengan alasan penyelesaian perkara menjadi final, sipat final itu atas penyelesaian perkara berdasarkan Agreement di depan sidang Pengadilan sehingga

pencabutan itu merupakan UU bagi para pihak berdasarkan Ps1 1338 KUH Perdata.

5. Tidak ada keseragaman tentang amar perkara yang dicabut dalam persidangan;

Jawab :

Bila perkaranya belum sampai kepada jawaban maka permohonan pencabutan tidak perlu ada persetujuan pihak Tergugat dan Majelis mengeluarkan PENETAPAN pencabutan dengan amarnya MENETAPKAN.

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor ... dicabut
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp (.....)

(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No perkara 171 K/AG/1994 tanggal 30 Maret 1995)

Bila perkaranya telah sampai kepada jawaban maka permohonan pencabutan harus ada persetujuan pihak Tergugat dan Majelis mengeluarkan PUTUSAN pencabutan. dengan amarnya MENGADILI.

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor dicabut;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp (.....)

6. Bagaimana teknis pemeriksaan perkara kalau terjadi perubahan majelis apakah pemeriksaan dimulai dari awal atau pemeriksaan majelis yang lalu cukup dilanjutkan?

Jawab :

Kalau terjadi perubahan majelis maka teknis pemeriksaannya harus dimulai dari awal dengan cara klarifikasi saja, namun tidak tertutup kemungkinan

majelis baru, dapat memanggil saksi atau pihak lain untuk dimintai keterangan tambahan/penjelasan jikalau dipandang perlu (SEMA Nomor 2 Tahun 1961).

7. Bagaimana teknis pemeriksaan setempat (PS) apakah majelis melaksanakan pengukuran dan melaksanakan klarifikasi/ mencocokkan batas-batas tanah yang dipersengketakan?

Jawab :

Berbicara mengenai Pemeriksaan setempat dalam HIR atau RBG tidak diatur secara luas yaitu Psl 153 HIR dan Psl 180 RBG, namun dlm Rv agak lebih lengkap dan yang lebih jelas ada dalam SEMA No.7 th 2001 tentang PS tertanggal 15 Nop 2001 bahwa untuk menghindari terjadinya NON EXECUTABLE atau menghindari kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi riil dalam menjalankan putusan Pengadilan sebaiknya mengadakan PS dengan berdasarkan Psl 153 HIR yaitu dilakukan pengukuran luas, membuat gambar atau sketsa tanah, batas-batas tanah atau jumlah dan kualitasnya dan memeriksa segala sesuatunya untuk memperoleh data yang jelas, namun hal tersebut harus dimuat dalam putusan sela yang perintahnya dideskripsi secara rinci apa yang diperlukan dalam PS tersebut. RV Psl 211-214 Bab II bag 7. PS bukan hanya terhadap tanah saja tetapi juga pada barang bergerak yang tidak dapat di datangkan ke persidangan seperti kapal. Adapun bila tanah terletak di wilayah hukum PA lain, maka pemeriksaannya dapat didelegasikan pada PA tempat tanah itu berada.

Apabila diperlukan dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Negara setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah ditanggung oleh penggugat atau dibiayai bersama antara penggugat dan tergugat (SEMA Nomor 7 Tahun 2001).

8. Hal-hal apa yang dilakukan majelis jikalau menangani perkara yang melebihi 6 bulan belum diputus?

Jawab :

Majlis harus melaporkan keterlambatan tersebut pada KPA dengan menyebutkan alasannya, kemudian KPA mengevaluasi alasan majelis tersebut dan hasil evaluasinya dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung (SEMA Nomor 3 Tahun 1988 jo. BK II hal 22 dan 29).

9. Bagaimana prosedur kuasa insidentil (keluarga) beracara di Pengadilan Agama? Apa yang harus dilakukan Pengadilan Agama yang bersangkutan?

Jawab :

- a. Calon Kuasa Insidentil mengajukan permohonan kepada KPA untuk bertindak sebagai kuasa insidentil dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan bahwa masih ada hub keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga.
- b. KPA memeriksa hubungan keluarga antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa dengan mempelajari Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa tersebut, apakah tidak melebihi derajat ketiga dan memeriksa apakah calon penerima kuasa menuhi persyaratan lain sebagaimana yang diatur dalam persyaratan kuasa.
- c. Jika persyaratan terpenuhi, maka KPA mengeluarkan surat izin kepada calon kuasa untuk bertindak selaku kuasa insidentil.
- d. Meskipun calon kuasa sudah mendapatkan izin dari KPA untuk bertindak sebagai kuasa insidentil, calon kuasa harus menyerahkan surat kuasa husus pada saat mengajukan gugatan atau permohonan pada Pengadilan. yang didalamnya mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa tersebut dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subjek dan objek dan pengadilan tertentu, dan harus disebutkan pula

kedudukan pihak –pihak berperkara. Bila dalam surat kuasa itu disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan Kasasi, maka surat kuasa tersebut tetap sah dan berlaku hingga pemeriksaan Kasasi tanpa diperlukan surat kuasa baru. (Buku II edisi Revisi 2007, hal 64 jo. SEMA No.6 th 1994).

10. Pemanggilan tergugat dari panggilan biasa dialihkan kepanggilan gaib dengan berdasarkan relas panggilan bahwa tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat yang disebut dalam gugatan, apakah tenggang waktu pemanggilannya sama dengan panggilan gaib biasa?

Jawab :

Jurusita bisa mencantumkan dalam relaas bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat dalam gugatan selama ada dasarnya seperti keterangan dari Lurah bahwa orang tersebut sudah tidak lagi bertempat tinggal diwilayah kelurahan tersebut atau saksi-saksi di sekitar tempat tinggal tersebut, dengan catatan seluruh informasi tersebut dicantumkan dalam relas panggilan. Jurusita harus dipercaya karena jurusita adalah petugas/pejabat yang telah disumpah.

Adapun Tenggang waktu Pemanggilannya sama dengan panggilan gaib biasa, kecuali majelis terlambat mengetahuinya oleh karena itu tenggang waktu panggilannya harus dipertimbangkan prinsip mengadili perkara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengalihan panggilan biasa kepanggilan gaib, harus didahului dengan perubahan surat gugatan khususnya perubahan alamat yang bersangkutan.

11. Bagaimana pemberitahuan putusan yang tergugatnya gaib? Karena sebagian memberitahukan melalui papan pengumuman pengadilan, dan sebagian pemberitahuan dibawa ke kantor bupati untuk diketahui bupati atau pejabat yang ditunjuk kemudian selanjutnya pemberitahuan tersebut ditempel pada papan pengumuman pengadilan.

Jawab :

dalam BK II edisi revisi 2007 hal 33 disebutkan bahwa pemberitahuan isi putusan pada Tergugat gaib adalah dilakukan melalui Pemerintah Daerah TK II setempat untuk diumumkan pada papan pengumuman ,baik dalam bidang perkawinan maupun lainnya.

12. Teknik pengajuan bukti apakah bukti tertulis dahulu baik dari penggugat maupun tergugat, kemudian selanjutnya bukti saksi.

Jawab :

Tehnik pengajuan bukti adalah dimulai dengan pemeriksaan pembuktian dari pihak Penggugat (sesuai dengan asas pembuktian dibebankan pada yang menggugat) mulai bukti surat dan kemudian bukti saksi dan bukti2 lain yang di ajukan, baru kemudian memeriksa pembuktian dari tergugat sama urutannya dengan pemeriksaan bukti Penggugat.

13. Pelawan dan terlawan dalam perkara verszek rujuk sebagai suami isteri, bagaimana bunyi amar putusannya ?

Jawab :

1. Mengabulkan perlawanan pelawan.
2. Menetapkan pelawan adalah pelawan yang benar.
3. Membatalkan Putusan Verstek.
4. Menolak gugatan Terlawan/Penggugat asal.
5. Membebankan pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp

14. Apakah masih dibenarkan komulasi pengesahan nikah dengan gugatan cerai?.

Jawab :

Pasal 49 angka 22 penjelsan UU Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, perkawinan yang disahkan hanya

perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi dalam Pasal 7 ayat 3 huruf a KHI memberikan peluang untuk pengesahan nikah yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian. Hanya perlu kewaspadaan karena perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN banyak berindikasi penyeludupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan, oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus pengesahan nikah khususnya komulasi dengan perceraian (Buku II Edisi 2007, hal 142 s.d.147).

15. Apakah masih dibenarkan permohonan pengesahan ahli waris yang tidak mengkaitkan harta warisan?

Jawab :

Pada prinsipnya setiap gugatan/permohonan harus dengan suatu kepentingan, oleh karena itu permohonan pengesahan ahli waris yang tidak mengemukakan kepentingan mengajukan permohonan tidak dapat dibenarkan.

16. Apakah dibenarkan perubahan gugatan, yang semula penggugat hanya mengajukan gugatan cerai tanpa hadhana kemudian gugatan dirubah dengan menambah tuntutan hak hadhana.

Jawab :

- Perubahan gugatan diperkenankan sepanjang di ajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban tanpa harus ada persetujuan tergugat, tapi apabila tergugat sudah menjawab maka perubahan tersebut atas persetujuan Tergugat.
- Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan bila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Acara Perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Psl 127 RV.

Maka terhadap tambahan gugatan tuntutan hadlonah itu diperkenankan karena perubahan tuntutan hadlonah tidak menyimpang dari kejadian materiil sebab hadlonah hanya bersipat assessor dari gugatan pokok bukan fakta baru dan masih berkesesuaian dengan peraturan hukum. (Bk II edisi revisi hal 70).

17. Penggugat dipersidangan hanya mengajukan saksi 1 orang (kecuali perkara siqoq), sehingga untuk memperkuat gugatannya majelis meminta penggugat melaksanakan sumpah pelengkap. Bagaimana lafaz sumpahnya apakah sama dengan lafaz sumpah saksi ("Demi Allah" saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sebenarnya tidak lain kecuali yang sebenarnya).

Jawab :

Bahwa *Suppletoir* adalah merupakan sumpah tambahan yang diperintahkan Hakim berdasarkan jabatan *Ex officio* meskipun bersipat Fakultatif yang di bebaskan pada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa (yaminuttakmiliah) HIR 155. dimana nilai kekuatan pembuktian tambahan adalah *Volledig* (sempurna), *binden* (mengikat) namun tidak *besslisen* (menentukan) Bahwa karena sumpah *suppletoir* ini di ucapkan pihak yang diperintahkan oleh Hakim yang mempunyai nilai untuk menguatkan dalil yang di ajukannya, maka lafaz sumpahnya sedikit berbeda dengan lafaz sumpah yang di ucapkan Saksi, dan bunyinya ditetapkan Hakim, jadi bisa saja berbeda lafadnya antara satu hakim dengan hakim yang lain, tetapi pada intinya setiap sumpah isinya adalah mengenai suatu perbuatan yang dilakukan sendiri dan harus dilakukan menurut keyakinan agama yang bersangkutan.

18. Apakah dibenarkan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak diambil identitasnya dan disumpah secara bersamaan kemudian diambil keterangannya secara terpisah?

Jawab :

Menurut HIR Pasal 144 ayat (1) saksi dipanggil masuk ke persidangan seorang demi seorang untuk pemeriksaan, akan tetapi karena sumpah dan identitas bukan merupakan isi pemeriksaan pokok perkara dan untuk lebih mempersingkat pemeriksaan maka tak ada salahnya bila pengambilan sumpah dan identitas dilakukan secara bersamaan. Namun diperiksa satu persatu.

19. Bagaimana teknis penundaan sidang jikalau ketua dan para anggota majelis semuanya bersamaan berhalangan?

Jawab :

Bila semua hakim berhalangan, maka majelis mengeluarkan Surat Penetapan Tentang Pengunduran Hari Sidang hingga waktu yang ditetapkan atau hingga waktu yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya majelis memerintahkan panitera untuk diumumkan. (Lihat lampiran 2).

C. SIADPA

1. Bagaimana penerimaan “SIADPA” dari Badilag dalam pengelolaan administrasi perkara di jajaran PTA. Banten ?

Jawab ;

Kesulitan penterapannya karena belum sempurnanya perangkat keras (komputer) pada beberapa Pengadilan Agama, sehingga masih menyulitkan sistem jaringan kepada bagian-bagian penyedia informasi.

2. Bagaimana dengan aplikasi “SIADPA” yang berasal dari Badilag sekarang, apakah telah memenuhi kebutuhan pelayanan atau masih diperlukan penyempurnaan.

Jawab ;

SIADPA dari Badilag belum sempurna, karena masih terbatas pada jaringan penyedia informasi dari meja I, II dan III, belum menjangkau

kegiatan pembuatan Berita Acara Persidangan dan pembuatan putusan oleh hakim, sehingga masih perlu disempurnakan.

3. Bagaimana dengan system “SIADPA modifikasi” dari hasil kajian Tim IT PTA Banten, setelah melakukan survei di Pengadilan Agama Kaltan dan Pengadilan Agama Wonosori ?

Jawab ;

Siadpa hasil TIM IT. Pengadilan Tinggi Agama Banten merupakan penyempurnaan SIADPA BadilaG, yang telah dikembangkan sehingga menjangkau kegiatan PP dan pembuatan BAP serta kegiatan hakim dalam pembuatan putusan, yang saling kait mengkait sebagai sebuah sistem terpadu, sehingga apabila BAP belum selesai, maka pada saat hakim membuat konsep putusan terdapat informasi bahwa BAP nya belum siap.

SIADPA ini juga telah memenuhi kebutuhan informasi data secara sempurna atas suatu perkara mulai dari pendaftaran hingga minutasasi perkara, sesuai kebutuhan data yang mengacu kepada Pola Bindalmin dan hukum acara.

Serang Banten, 29 Desember 2008

TIM PERUMUS, :

1. Drs. Ali Umar Surin SH. (HAT / Ketua Tim)
2. Drs.H.R. Manshur (HATI).
3. Drs. H. Maftuh Abubakar,SH MH (HATI).
4. Drs. Tata Sutayuga SH (KPA Tangerang)
5. Drs. H. Ambo Asse SH, MH (KPA Serang)
6. Drs. Atang Sutardi (KPA Pandeglang)
7. Drs. Waljhon Siahaan SH, MH (KPA Cilegon)
8. Drs. H. Khairuddin SH, M.Hum (KPA Tigaraksa)
9. Drs. H. Sumitra SH (KPA Rangkasbitung)

Lampiran 1 : Contoh Akta Pencabutan Gugatan/Permohonan

AKTA PENCABUTAN GUGATAN
Nomor/Pdt.G/.../PA....

Pada hari ini, , tanggal , telah menghadap kami,.....
.....,Ketua/Panitera Pengadilan Agama , seorang bernama
bin , bertempat tinggal di Jalan , nomor ... , R.T...,
R.W. , Kelurahan , Kecamatan ,
Kota/Kabupaten , dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri,
menerangkan bahwa ia menyatakan mencabut gugatan/permohonan yang
diajukannya pada tanggal dan didaftarkan di Pengadilan Agama
..... tanggal nomor .../Pdt.G/.../PAdalam perkara :

....., Penggugat/Pemohon
melawan
....., Tergugat/Termohon

Demikian, Akta Pencabutan Gugatan ini dibuat dan ditanda-tangani
oleh Penggugat/Tergugat dan Ketua/Panitera Pengadilan Agama

Penggugat/Pemohon

Ketua/Panitera,

.....

.....

Lampiran 2 : Contoh Penetapan Penundaan Sidang Majelisnya berhalangan

P E N E T A P A N

Nomor

Kami, Hakim/Ketua Pengadilan Agama.....

Telah membaca berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Agama.....

Tanggal..... Nomor dalam perkara antara :

....., sebagai penggugat;

L a w a n

....., sebagai tergugat;

Dari mana ternyata, bahwa pemeriksaan perkara ini diundurkan dan akan dialangsungkan lagi pada hari..... tanggal jam pagi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut Kami tidak dapat bersidang karena Sehingga pemeriksaan perkara ini harus diundurkan sampai hari yang nanti di bawah akan disebut/kemudian akan ditentukan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

Menentukan pemeriksaan perkara ini diundur sampai hari

Tanggal..... jam...../ yang kemudian akan ditentukan lagi.

Memerintahkan Panitera/Jurusita supaya kedua belah pihak diberitahukan tentang isi surat penetapan ini;

Demikianlah ditetapkan di Tanggal.....;

Hakim Ketua tersebut,

.....

(Praktek Peradilan Perkara Perdata, A.T.Hamid,hal 131).

